

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman jumlah perusahaan perseroan yang berdiri di Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan hubungan kerjasama antar perusahaan semakin lama semakin meluas. Sehingga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri meningkat dan berubah-ubah. Persaingan kuat antar perusahaan perseroan atau yang biasa disebut PT (Perseroan Terbatas) tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan maupun dari segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun, seringkali beberapa Perseroan Terbatas tidak mampu bertahan, persaingan inilah yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan. Restrukturisasi perusahaan adalah solusi yang tepat untuk membantu Perseroan Terbatas yang mengalami kemunduran meningkatkan efisiensi dan eksistensi perusahaannya, salah satunya adalah dengan cara penggabungan perusahaan (merger) maupun akuisisi.¹

Akuisisi ialah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang

¹ Wahyu Suwena dan Cokorda, 2014, *Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hlm.2.

diakuisisi sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.² Akuisisi ialah transaksi yang terjadi antara dua pihak, di mana salah satu pihak, sebagai pembeli pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak lain, sebagai penjual.³

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), akuisisi atau pengambilalihan adalah : “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Akuisisi Perseroan Terbatas dalam bentuk akuisisi saham tersebut melalui cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui direksi atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi Perusahaan ini dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan dengan akibat beralihnya pengendalian Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau secara garis besar dapat dikatakan pemindahan kepemilikan Perusahaan.

Dalam proses akuisisi perusahaan, terdapat beberapa hal yang

² Sudana, I, 2011, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, Hlm 12.

³ Ika Atikah, Maimunah, Fuad Zainuddin, 2020, *Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 8 Nomor 2, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Hlm 30.

umumnya dilarang atau diatur secara ketat yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, salah satunya ialah dalam penentuan jumlah aset atau nilai penjualan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan etis. Perbuatan yang dilarang tersebut diharapkan dapat membuat pelaku usaha tetap melakukan usahanya secara sehat tanpa melanggar hukum, dikarenakan akuisisi dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan perusahaan.

Kewajiban notifikasi terkait perusahaan yang melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, merger, likuidasi, atau akuisisi saham yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi "jumlah tertentu" wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan, likuidasi, atau pengambilalihan saham perusahaan dilakukan.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi akuisisi ini memiliki tujuan yang sama dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih daripada sebelum menggabungkan diri. Di samping itu, perusahaan yang melakukan akuisisi biasanya adalah perusahaan yang mempunyai bisnis yang sama atau berkaitan erat, dan tentunya perusahaan yang sehat secara operasional. Sebagai target umum dari akuisisi yaitu peningkatan penjualan pasar, peningkatan pengembangan penemuan yang baru sebagai sarana

investasi, peningkatan persaingan, serta sumber dana yang dimaksimalkan lagi dan pasokan bahan baku yang terjamin.⁴

Meskipun biasanya perusahaan yang mempunyai bisnis yang sama atau berkaitan erat sebagaimana sebelumnya yang dijelaskan namun dalam proses akuisisi perusahaan dilarang melakukan akuisisi yang dapat menghasilkan monopoli atau menghambat persaingan yang sehat dalam suatu industri. Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar sepenuhnya atau memiliki kekuatan pasar yang sangat besar sehingga mereka dapat mengendalikan harga dan mengecualikan pesaing. Persaingan yang sehat, sebaliknya, adalah kondisi di mana ada beberapa pesaing di pasar yang berusaha bersaing secara adil untuk keuntungan konsumen.

Jika akuisisi diperkirakan akan menghasilkan monopoli atau menghambat persaingan yang sehat, badan regulasi dapat memberikan persyaratan atau bahkan melarang akuisisi tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan yang sehat di pasar. Perilaku perusahaan dalam melakukan akuisisi sangat riskan terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi persaingan pasar dikarenakan jika kekuatan pasar suatu perusahaan semakin besar maka hal tersebut dapat mengancam pebisnis kecil.

⁴ I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, I Putu Gede Seputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2 Nomor 1, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Hlm. 60.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan akuisisi dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dikarenakan tidak secara keseluruhan tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999), maka perlu dilakukan penilaian secara akurat untuk dapat menentukan apakah terdapat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sebuah tindakan penggabungan usaha. Sehingga perlu pencantuman yang tegas secara yuridis mengenai faktor-faktor yang menjadi tolak ukur terkait adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan akuisisi sebuah perusahaan.

Salah satu contoh tindakan akuisisi perusahaan besar yang terjadi khususnya di Indonesia yaitu adalah akuisisi perusahaan Tokopedia (PT Tokopedia) oleh perusahaan Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa). Pada tanggal 17 Mei 2021, berdasarkan informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atau biasa disebut Prospektus yang diterbitkan oleh PT GoTo (Gojek Tokopedia), Gojek Tbk secara resmi mengakuisisi 99,99% kepemilikan efektif di Tokopedia pada Mei 2021 dengan tujuan akuisisi untuk mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia.⁵ Akuisisi dilakukan dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp113.205,4 miliar, yang terdiri dari: (i) 1.406.287 saham Emiten dengan nilai wajar

⁵ PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk, *Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk tahun 2022*, https://www.idx.co.id/media/10955/15_goto-prospektus-ipo-2022.pdf, diakses tanggal 15 September 2023

sebesar Rp108.871,8 miliar; (ii) pergantian penghargaan berbasis saham dengan nilai wajar sebesar Rp1.846,4 miliar; dan (iii) imbalan tunai yang dibayarkan kepada otoritas pajak sebesar Rp2.487,1 miliar. Akuisisi ini telah disetujui oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan No. AHUAH01.03.0307940 tanggal 17 Mei 2021. Kini Gojek dan Tokopedia menggunakan nama baru bernama GoTo Grup yang diklaim menjadi grup teknologi terbesar di Indonesia. Pembentukan GoTo Grup ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan teknologi di Asia hingga saat ini dengan nilai US\$18 miliar atau Rp.252.000.000.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Triliun Rupiah).⁶

PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA yang merupakan bentuk kombinasi usaha yang melibatkan Gojek dan Tokopedia yang diumumkan pembentukannya pada tanggal 17 Mei 2021 lalu hingga pada tanggal 19 Agustus 2021 Gojek baru melakukan notifikasi akuisisi atas Tokopedia. Proses pemberitahuan akuisisi Tokopedia oleh Gojek melewati hari yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga Gojek melakukan pengajuan penambahan 60 (enam puluh) hari untuk melakukan notifikasi akuisisi.

Menurut Dendy R. Sutrisno, perusahaan teknologi di Indonesia pada umumnya memiliki karakteristik utama menjalankan bidang usaha yang *multisided market* yang menghubungkan antara penyedia dan pencari jasa. Hal ini juga tampak pada kegiatan usaha yang

⁶ Gojek, Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo, Grup Teknologi Terbesar di Indonesia dan Ekosistem Andalan dalam Menjalani Keseharian, <https://www.gojek.com/blog/gojek/goto/>, diakses tanggal 2 April 2023.

dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia. Kemajuan teknologi informasi pada bidang komputer dan internet tentunya membawa kemajuan.⁷ Kekuatan utama yang dimiliki oleh perusahaan teknologi adalah pada *networking* dan *big data* guna memperoleh pangsa pasar yang lebih luas.⁸

Akuisisi perusahaan Tokopedia oleh Gojek telah menciptakan perusahaan *unicorn* sekaligus *platform* konsumen digital terbesar di Indonesia. Dari akuisisi kedua perusahaan akan mengakibatkan dampak hukum terhadap aset kedua perusahaan ini serta dampak terhadap pelaku usaha yang lain serta konsumen pengguna jasa *e-commerce*.

Gojek dan Tokopedia memiliki data konsumen yang sangat banyak dan data tersebut digunakan untuk strategi marketing secara digital, kegiatan tersebut dapat membuat hambatan masuk pasar dan meningkatkan kekuatan pasar pelaku usaha, maka akuisisi Gojek dan Tokopedia (GoTo) kemungkinan besar memiliki potensi untuk dapat memberikan dampak yang besar kepada penguasaan pasar dalam hal posisi dominan dan terjadinya bentuk monopoli-monopoli yang lain.

Pada dasarnya akuisisi yang dilakukan Tokopedia oleh Gojek merupakan akuisisi yang secara resmi telah disetujui oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan No. AHUAH01.03.0307940

⁷ Andi Nur Shabranah, 2023, *Sertipikat Elektronik dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3451.

⁸ Dean Rizqullah Risdaryanto, "Dampak Merger Gojek dan Tokopedia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha", <https://fh.unair.ac.id/en/dampak-merger-gojek-dan-tokopedia-ditinjau-dari-prespektif-hukum-persaingan-usaha/>, diakses tanggal 2 April 2023.

tanggal 17 Mei 2021. Namun, bukan berarti bahwa akuisisi tersebut telah sesuai sebagaimana dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Tokopedia oleh perusahaan Gojek yang merupakan perusahaan jaringan online terbesar memiliki dominasi yang cukup signifikan dalam berbagai sektor pasar, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesesuaian akuisisi Tokopedia oleh Gojek terhadap peraturan perundang-undangan dan potensi akuisisi perusahaan Tokopedia oleh Gojek atas terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuisisi Tokopedia oleh Gojek sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah terdapat potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi Tokopedia oleh Gojek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai apakah akuisisi Tokopedia oleh Gojek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Untuk menilai potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi Tokopedia oleh Gojek

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait kesesuaian akuisisi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan potensi akuisisi atas persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian akuisisi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu bentuk permulaan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang kemudian dikomparasikan ke dalam penelitian terdahulu yang akan dilakukan dan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Pada penelitian ini yang membahas mengenai akuisisi Tokopedia oleh Gojek ditinjau dari perspektif hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha, telah ada penelitian yang sejenis mengenai pengambilalihan (akuisisi), namun akan penulis uraikan perbedaannya sebagai berikut :

1. Wulanda Roselina pada judul “Prinsip-Prinsip Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2014). Penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya dalam mengetahui dan memahami prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengetahui dan memahami prinsip akuisisi saham perseroan terbatas dan pengaturan akuisisi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik serta menemukan dan membangun konsepsi penerapan prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah prinsip tata kelola yang baik sebenarnya sudah mendukung penerapan prinsip keseimbangan kepentingan dalam pengaturan akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Namun, prinsip transparansi belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Fakta yuridis menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atas akuisisi yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus untuk mengetahui apakah akuisisi Tokopedia oleh Gojek sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Apakah terdapat potensi terjadinya

persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi Tokopedia oleh Gojek.

2. Winny Endiswan pada judul “Analisa Akuisisi Pt. Indosiar Karya Media Tbk. Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2013). Penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya dalam analisis pengambilalihan saham dari sudut hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 dengan mengambil kasus pada dua perusahaan yaitu, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang melakukan akuisisi saham PT. Indosiar Karya Media Tbk. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk mempunyai posisi yang cukup dominan dan dari akuisisi kedua perusahaan tersebut mengakibatkan konsentrasi kepemilikan oleh satu holding company. Dengan konsentrasi kepemilikan ini maka akan terjadi keraguan kemungkinan terjadi monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus untuk mengetahui apakah akuisisi Tokopedia oleh Gojek sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Apakah terdapat potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi Tokopedia oleh Gojek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Definisi perusahaan berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usahayang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Dari definisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak hanya mengatur jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tetapi juga mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Perusahaan juga dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk memiliki suatu bentuk usaha.

Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan

barang, mengadakan perjanjian perdagangan.⁹ Urgensi pengaturan perjanjian adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) yang dapat berlangsung secara proporsional bagi para pihak.¹⁰ Molengraaff memandang pengertian-pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara :¹¹

- a. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
- b. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewa barang.
- c. Perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa; misalnya makelar, komisioner, dan agen perusahaan.

Sedangkan pengertian perusahaan menurut Polak ialah suatu perusahaan baru ada apabila sebelumnya memperhitungkan terlebih dahulu mengenai rugi dan labanya serta mencatatnya kedalam suatu

⁹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hlm.90.

¹⁰ Widya Yuridika, 2023, *Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan*, Jurnal Hukum Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 285.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 7.

pembukuan.¹²

2. Aset Perusahaan

Aset atau aktiva merupakan semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu. Pada umumnya aset merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis nilai tukar terhadap mata uang serta nilai komersil. Menurut Hastings aset atau bisa disebut “aset tidak lancar” merupakan barang fisik yang memiliki nilai selama beberapa waktu lebih dari satu tahun, contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, taman, hingga sumber daya manusia atau pegawai dalam perusahaan juga disebut aset.¹³

Aset pada umumnya dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau perorangan kepemilikan tersebut dilandaskan karena aset merupakan barang memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi terhadap masa depan dan cenderung berbeda dengan nilai ekonomis pada waktu aset tersebut didapatkan sehingga aset merupakan barang yang dapat memberikan keuntungan pada pihak yang memilikinya.

Aset memiliki banyak manfaat, maka sebab itu banyak orang terlebih dengan pebisnis dan perusahaan memiliki aset karena dapat ditujukan untuk menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penjualan. Terdapat beberapa karakteristik yang dapat dikenali sebagai aset antara lain :¹⁴

¹² Sutantya R. Hadhiusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.4.

¹³ Hastings, Nicholas Anthony John, 2015, *Physical Asset Management with an Introduction to ISO55000 Second Edition*, Springer International Publishing, Switzerland, Hlm. 14.

¹⁴ Imanuel Kristianto, *Aset adalah: Pahami Pengertian, Jenis-jenis dan Manfaatnya*, <https://bmoney.id/blog/apa-itu-aset-117598>, diakses tanggal 3 April 2023.

1. Berpotensi mendatangkan keuntungan finansial di masa depan
2. Bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan aset lain yang bernilai setara
3. Bisa dikonversi menjadi uang tunai
4. Dimiliki oleh individu atau perusahaan
5. Diperoleh dari transaksi di masa lalu
6. Dapat dipindahtangankan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aset merupakan barang yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, individu yang memiliki nilai ekonomi, komersial, dan nilai tukar. Aset dinilai bermanfaat untuk menghasilkan arus kas, keamanan secara finansial serta keuntungan bagi pemilik contohnya seperti tanah, bangunan, fasilitas sarana.

Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang, yang terdiri dari aktiva tetap aktiva tidak berwujud, aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar. Cara pengukurannya adalah membandingkan antara aktiva lancar dengan total aktiva.¹⁵

Aktiva tetap dapat dijadikan jaminan dalam melakukan pinjaman utang, dan karenanya dapat mereduksi biaya dari kesulitan keuangan (*cost of financial distress*) dan ini akan semakin meningkatkan kapasitas tingkat utang yang dapat menguntungkan

¹⁵ Andika, A. P., & Astri Fitria, 2016, "Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, September, Hlm.19.

perusahaan. Hipotesis ini sesuai dengan teori *trade-off*, dimana perusahaan perlu menyeimbangkan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang.¹⁶ Nilai likuidasi aktiva tetap biasanya akan lebih tinggi daripada aktiva tidak berwujud (*intangible asset*), sehingga ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, biaya kesulitan keuangan (*cost of financial distress*) yang ditanggung oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan jika 15 perusahaan tersebut memiliki aktiva tidak berwujud lebih tinggi. Aktiva berwujud yang semakin besar akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan yang lebih tinggi, sehingga dengan mengasumsikan semua faktor lain konstan, perusahaan akan meningkatkan utang untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan utang.¹⁷

B. Penggabungan Usaha

1. Pengertian dan Pengaturan Penggabungan Usaha

Penggabungan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 12 ialah menyatukan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.¹⁸ Berdasarkan *International Financial Reporting Standart* Nomor 3 Tahun 2008 Penggabungan usaha ialah transaksi

¹⁶ Glenn Indrajaya. 2011, *Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007*, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntans, September, Hlm. 1-2.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 1-23.

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 22, Akuntansi Penggabungan Usaha*, Salemba Empat, Jakarta.

atau kejadian lainnya, yang mana pada transaksi tersebut, pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu usaha atau lebih.¹⁹

Terdapat beberapa hal-hal penggabungan perusahaan terjadi, yaitu karena:

- 1) Perusahaan berskala kecil umumnya mempunyai pasar kemampuan menguasai pasar yang luas
- 2) Kuantitas bahan baku yang dibeli perusahaan kecil relatif sedikit sehingga harga belinya menjadi mahal. Akibatnya harga jual produknya menjadi mahal
- 3) Suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus menerus sedangkan jumlah yang diinginkan pemasok tetap berkesinambungan
- 4) Keinginan untuk bersaing dengan barang-barang impor seringkali mempunyai harga jual relatif murah
- 5) Untuk dapat mempergunakan teknologi baru yang efisien, serta dapat menciptakan barang-barang, sehingga biaya penelitian yang sangat mahal dapat ditanggung bersama; Keinginan untuk menguasai mata rantai (mulai dari bahan baku, produksi, sampai pemasaran) dari satu atau beberapa jenis produk, sehingga dapat menguasai pasar produk tersebut;
- 6) Mengurangi pengaruh konjungtur.

Merger dan konsolidasi pada perusahaan terbuka harus mengikuti aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), namun juga

¹⁹ International Accounting Standards Board, 2008, International Financial Reporting Standard 3, Business Combination, IASB.

harus mengikuti aturan yang bersifat umum dalam UUPT serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP Nomor 27 tahun 1998). Pengaturan merger dan konsolidasi pada perusahaan terbuka pertama kali didasarkan pada aturan khusus (*lex specialis*), jika kemudian aturan yang bersifat khusus belum ada maka dapat dipakai aturan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emiten atau perusahaan publik, dengan mewajibkan emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh OJK. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan UUPT.²⁰

²⁰ Iswi Hariyani, R. Serfianto, 2011, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Jakarta: Visi Media, Hlm. 131.

2. Jenis-Jenis Penggabungan Usaha

a. Merger

Dalam bahasa Indonesia, istilah “merger” sering disebut dengan “penggabungan”. Menurut Christian Wibisono Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.²¹

Penggabungan Perusahaan (merger) adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.²² Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UUPT, Penggabungan perusahaan (merger) ini dapat dilakukan oleh perusahaan jenis apapun, termasuk juga perseroan.²³


Berdasarkan Pasal 1 angka (9) UUPT merger atau penggabungan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:²⁴

²¹ Agus Daryanto, 2004, *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, Hlm. 87.

²² Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 134.

²³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Hlm. 107.

²⁴ Abdul R. Saliman, *Op.Cit*, Hlm. 120.



Dari definisi penggabungan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) UUPT tersebut dapat ditarik unsur-unsur di dalam penggabungan, yaitu:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
2. Penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company* atau *absorbed company*) dan perseroan yang menerimapenggabungan (*absorbsing company*);
3. Aktiva dan pasiva perseroan yang dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
4. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.²⁵

Perubahan yang terjadi karena merger dari mulai nama perusahaan hingga jajaran direksi dan manajemen tersebut juga harus disertai dengan perubahan dalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar tertentu

²⁵ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, Hlm.523.

harus dengan persetujuan menteri. Perubahan anggaran dasar tertentu yang dimaksud meliputi:

- 1) Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan.
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan.
- 4) Besarnya modal dasar.
- 5) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- 6) Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.


Terdapat kelebihan dari Merger yaitu penggabungan usaha dengan cara yang lebih sederhana dan biaya lebih kecil. Namun, merger juga memiliki kekurangan seperti harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh persetujuan dari masing-masing pemegang saham.

b. Akuisisi

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan, pengembalian sebagian atau keseluruhan satuan perusahaan lain sehingga perusahaan pengambil alih tersebut mempunyai hak kontrol atas perusahaan yang diambil alih. Pasal 1 angka (1) UUPT mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang Perseorangan untuk mengambillah saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas.

Akuisisi berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1. angka (1) huruf (d) adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan pengendali. Pengertian pengendali berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 angka (1) huruf (c) adalah pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham perusahaan.

Akuisisi sebagai penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary dalam jumlah material lebih dari 50% (lima puluh persen). Pemilik sejumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) saham hak suara tersebut akan mengakibatkan perusahaan pembeli mengendalikan perusahaan yang dibeli. Status dari perusahaan yang membeli maupun perusahaan yang dibeli adalah masih tetap melanjutkan kegiatannyamasing-masing.²⁶



Akuisisi juga seringkali dianggap suatu bentuk investasi pada perusahaan anak, yaitu penguasaan mayoritas saham perusahaan lain sehingga tercipta hubungan perusahaan induk-anak (hubungan afiliasi). Dalam akuisisi ini perusahaan pengakuisisi akan memperoleh

²⁶ Anita Meidiana Hutagulung, 2003, *Analisa Reaksi Pemegang Saham terhadap Pengumuman Merger dan Akuisisi di Bursa Efek Jakarta*, Tesis Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 14.

hak pengendalian (*control*) apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dari pemilik hak suara, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun pemilik saham lebih dari 50% (lima puluh persen). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain akan tetap utuh sebagai satu kesatuan usaha dan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Jadi kedua atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tersebut tetap berdiri sendiri sebagai suatu badan usaha.

Akuisisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

- a. Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama.
- b. Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya.
- c. Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini lebih didorong oleh motivasi memperbesar kerajaan bisnis konglomerat.

Esensi dari satu akuisisi adalah mempertahankan keuntungan yang strategis dengan cara membeli suatu bisnis dan memadukan bisnis tersebut ke dalam strategi perusahaannya. Suatu akuisisi akan efektif apabila aktivitas tersebut lebih efisien biayanya. Dibandingkan jika perusahaan melakukan pengembangan internal. Hal ini dapat tercapai jika harga yang ditentukan untuk akuisisi lebih rendah dari

pada total sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan internal, serta jika manfaat akuisisi bisa mencerminkan hasil atau nilai yang akan dihasilkan dimasa yang akan datang.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” menyatakan perbuatan hukum akuisisi tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas yang diakuisisi menjadi bubar atau berakhir. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian Perseroan Terbatas kepada pihak yang diakuisisi.²⁷ Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Maka, perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengkuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.

Dalam proses akuisisi perusahaan, terdapat beberapahal yang umumnya dilarang atau diatur secara ketat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan etis. Berikut adalah beberapa hal yang umumnya dilarang atau diatur ketat dalam proses akuisisi perusahaan:

1. *Insider Trading*, dilarang bagi pihak-pihak yang memiliki informasi internal yang relevan tentang perusahaan yang akan diakuisisi untuk memanfaatkan informasi tersebut dengan cara melakukan transaksi saham atau keuangan yang dapat memberikan keuntungan tidak wajar.

²⁷ M.Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 510.

2. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akuisisi yang dapat menghasilkan monopoli atau menghambat persaingan yang sehat dalam industri biasanya dilarang atau akan ditinjau secara ketat oleh badan regulasi anti-monopoli.
3. Pelanggaran Hak Karyawan, perlindungan hak karyawan merupakan prioritas dalam proses akuisisi terlarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan manfaat bagi karyawan sebagai akibat dari akuisisi tanpa alasan yang sah.
4. Pelanggaran Kontrak, dalam banyak kasus, perusahaan yang diakuisisi memiliki kontrak dengan pihak ketiga. Akuisisi harus mematuhi semua kontrak yang ada, kecuali jika ada persetujuan yang sah untuk mengubahnya.
5. Pelanggaran Hak Pemegang Saham, pemegang saham memiliki hak tertentu yang harus dihormati selama proses akuisisi. Pelanggaran hak pemegang saham bisa mengakibatkan tuntutan hukum.
6. Keuangan yang Menyulit, dilarang melakukan manipulasi keuangan atau menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi penilaian perusahaan yang akan diakuisisi.
7. Pembayaran Komisi yang Tidak Sah, pembayaran komisi atau hadiah kepada pihak-pihak yang tidak berwenang atau yang terlibat dalam praktik korupsi dalam rangka mempengaruhi keputusan akuisisi.
8. Pelanggaran Hukum dan Regulasi, setiap proses akuisisi harus


mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

9. Pelanggaran Etika Bisnis, pelanggaran etika bisnis yang serius, seperti penipuan atau manipulasi informasi, tidak boleh terjadi dalam proses akuisisi.
10. Pengabaian Kewajiban Lingkungan, dalam beberapa kasus, perusahaan yang diakuisisi mungkin memiliki masalah lingkungan yang harus diatasi oleh perusahaan yang mengakuisisi.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari akuisisi yaitu dalam keuntungan masih memakai nama lama, tidak diperlukan surat izin usaha baru, dan kekurangannya yaitu kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah.

c. Konsolidasi

Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan lama ditutup. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti gambar berikut :



Konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dari dua usaha maupun lebih, penggabungan dilakukan dengan cara mendirikan usaha baru maupun membubarkan usaha lama tanpa melakukan likuidasi lebih dulu. Konsolidasi juga dapat didefinisikan sebagai dua perusahaan yang bergabung ataupun bubar, demi hukum lalu sebagai gantinya dua perusahaan tersebut mendirikan suatu perusahaan dengan nama baru. Meskipun perusahaan baru tersebut, akan diambil alih aset serta hak dan kewajibannya dari dua perusahaan yang telah bubar sebelumnya.

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mendefinisikan konsolidasi atau peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Secara sederhana, konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan

usaha baru dan membubarkan usaha lama. Tujuan dari dilakukannya konsolidasi sendiri, ialah untuk mempersatukan setiap elemen yang memiliki kesamaan- kesamaan tertentu. Contohnya agama, asal daerah, maupun kelompok dengan tujuan atau visi misi yang sama.

Konsolidasi berdasarkan Pasal 1 angka (10) UUPT konsolidasi atau peleburan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Keuntungan dari konsolidasi ialah konsolidasi memakai nama perusahaan baru, dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangannya berbiaya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru.

3. Syarat dan Proses Akuisisi

Dalam proses pengambilalihan saham (akuisisi saham) Perseroan Terbatas terdapat persyaratan berdasar kepada Pasal 126 ayat (1) UUPT dimana perbuatan hukum pengambilalihan (akuisisi) wajib memperhatikan kepentingan :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengambilalihan (akuisisi) tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan

pihak-pihak tertentu, dan dalam pengambilalihan harus juga menghindari kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Proses pengambilalihan (akuisisi) pada Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Direksi perusahaan target dan Perseroan yang akan mengambilalih kemudian membuat rancangan pengambilalihan masing-masing. Rancangan pengambilalihan ini sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih;
- b) Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih;
- c) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf (a) untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih;
- d) Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e) Jumlah saham yang akan diambilalih;

- f) Kesiapan pendanaan;
- g) Neraca konsolidasi performa perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h) Cara penyelesaian hak hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
- i) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambilalih;
- j) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;
- k) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan

Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan, direksi dari Perseroan Terbatas yang akan mengambilalih dan Perseroan Terbatas yang akan diambilalih wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Apabila pengambilalihan ini dilakukan oleh orang perseorangan, maka cukup direksi dari Perseroan Terbatas yang akan diambil alih atau perusahaan target yang memperoleh persetujuan RUPS. RUPS dengan agenda permintaan persetujuan

untuk pengambilalihan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dari perseroan yang bersangkutan. Lalu kemudian keputusan RUPS wajib disetujui oleh 75% (tujuh puluh lima persen) suara dari yang hadir dalam RUPS tersebut.

2. Pemberitahuan Kepada Direksi Perseroan

Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan rencana pengambilalihan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan Terbatas yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT.

3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan

4. Pengambilalihan Ringkasan Rancangan

5. Pengajuan Keberatan Kreditor

6. Pembuatan Akta Pengambilalihan di Hadapan Notaris

Rancangan perubahan susunan pemegang pengambilalihan saham yang telah disetujui oleh RUPS kemudian dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

7. Pemberitahuan Kepada Menteri

Akta pengambilalihan yang telah dibuat dihadapan notaris

lalu wajib dilampirkan pada saat mengajukan permohonan persetujuan menteri.

8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Direksi Perseroan Terbatas yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut minimal dalam 1 (satu) surat kabar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan tersebut dilaksanakan

b. Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham

Adapun proses pengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang saham di mana prosedurnya dilakukan lebih sederhana yaitu Prosedur pengambilalihan (akuisisi) saham perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam UUPT, yang antara lain mengatur .²⁸

1. Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan RUPS. RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman. Hal ini diatur dalam Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT.
2. Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

²⁸ Rezmia Febrina, 2017, *Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1, Hlm.170.

sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (8) UUPT.

3. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi. Dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT.

4. Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UUPT.

5. Salinan dari kata pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 131 ayat (2) UUPT.

6. Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 133 ayat (2) UUPT.

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiridan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.²⁹

C. Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi jualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.³⁰

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis. Hukum persaingan usaha atau *competition law* merupakan suatu instrumen hukum yang

²⁹ Abdul Moin, 2004, *Merger, Akuisisi dan Divestaqsi*, jilid Pertama , Yogyakarta: PT. Ekonosia, Hlm.10.

³⁰ B.N Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 276.

dibuat untuk menentukan etika di dalam berbisnis mengenai bagaimana persaingan tersebut harusnya dilaksanakan.

Istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat, dan memang sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang terkait.³¹ Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.³²

³¹ Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 1.

³² Irwan Sugiarto, 2015, *Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*, Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2, Hlm. 169.

2. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, antara lain sebagai berikut :

a. Perjanjian yang dilarang

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999, antara lain :

1. Oligopoli;
2. Penetapan harga yang dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination agreement*), harga pemangsa, dan pengaturan harga jual kembali (*vertical price fixing*);
3. Pembagian wilayah (*market division*);
4. Pemboikotan (*horizontal refuse to deal*);
5. Kartel; Trust; Oligopsoni; Integrasi vertikal;
6. Perjanjian tertutup, yang terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu, *exclusive distribution agreement*, *tying agreement*, dan *vertical agreement on discount*;
7. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

b. Kegiatan yang Dilarang

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang- Undang

Nomor 5 tahun 1999, antara lain :

1. Monopoli;
2. Monopsoni;
3. Penguasaan pasar; jual rugi; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi;
4. Persekongkolan tender, persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan, dan persekongkolan menghambat perdagangan.

c. Posisi Dominan

Posisi dominan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu:

1. Ketentuan umum;
2. Jabatan rangkap;
3. Pemilikan saham;
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi).

d. Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan pelaku usaha dan atau perjanjian antar pelaku usaha bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta

- perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
 4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
 5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
 6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
 7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
 8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
 9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Berdasarkan hal di atas, segala bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak merugikan negara dan pelaku usaha lainnya dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan koperasi juga dikecualikan untuk membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha kecil dan koperasi untuk

mengembangkan usahanya

D. Kajian Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.³³ Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.³⁴ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, dan dikenal dengan 3 jenis berupa :

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, saat usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru berupa cakap bertindak dari tidak cakap bertindak. Atau orang dewasa yang di bawah pengampuan melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum

- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, dalam melakukan akad perjanjian kredit, maka lahirlah hubungan hukum baru yaitu utang piutang antara kreditur

³³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm.39

³⁴ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, Hlm. 200.

dan debitur. Atau pada saat melakukan jual beli, pembeli melunasi atau membayar suatu barang dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara para pihak.

- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, lahirnya sanksi atau hukuman dari perbuatan melawan hukum yaitu pencurian barang milik oranglain.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ada tahap untuk menimbulkan suatu akibat hukum yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.³⁵ Ia mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.³⁶

Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu :³⁷

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 37.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 40.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 37.

- 1) Adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum.
- 2) Disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran

serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah³⁸

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Jan M. Otto turut memberikan pendapat mengenai beberapa

³⁸ Ibid, Hlm.19.

³⁹ Ibid, Hlm.20

syarat dalam kepastian hukum, yaitu :⁴⁰

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurutnya kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Pendapat dari Jan M. Otto kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum

⁴⁰ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Hlm. 28.

itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Akuisisi ialah tindakan strategis dari perusahaan yang bertujuan agar perusahaannya dapat berkembang. Keberhasilan perusahaan dalam akuisisi dapat diketahui dari kinerja suatu perusahaan, terkhusus pada kinerja keuangan dan valuasinya. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan keuangannya. Dalam proses pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi) perlu untuk diketahui apakah proses akuisisi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah karena kerap ditemui aksi korporasi seperti akuisisi disamakan dengan merger atau penggabungan perusahaan atautkah dalam proses aksi korporasinya dikatakan sebagai akuisisi namun penerapannya merupakan merger. Selain itu dampak dari akuisisi tersebut terhadap pesaing usaha atau pasar dalam hal ini yaitu konsumen sehingga perlu dilakukan peninjauan apakah akuisisi tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha yang dapat merugikan beberapa pihak dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini akan dibatasi pada aspek proses pengambilalihan perusahaan (akuisisi) Tokopedia oleh Gojek serta akibat hukum dari terjadinya Akuisisi Tokopedia oleh Gojek dengan menggunakan teori akibat hukum serta teori kepastian hukum untuk dapat menilai akibat

hukum dari akuisisi hukum tersebut dan menilai apakah akibat hukum tersebut mengakibatkan perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat membantu menjelaskan dan mempertegas konsep tersebut untuk memecahkan isu hukum.

Pada penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan dianalisis yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas pada penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian akuisisi perusahaan Tokopedia oleh Gojek terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu variabel terikat pada penelitian ini berkaitan dengan potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat akuisisi perusahaan Tokopedia oleh Gojek.

Dalam variabel bebas, penulis akan melakukan analisis akuisisi Tokopedia oleh Gojek dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Konsolidasi Perusahaan. Dalam variabel terikat, penulis akan menggunakan teori akibat hukum dan teori kepastian hukum untuk mengetahui apakah akuisisi tersebut berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Setelah menganalisis dan menelaah variabel di atas, maka diharapkan setelah dilakukannya analisis dan penelaahan menggunakan berbagai konsep dan pendekatan yang relevan, akan

memberikan gambaran akan akuisisi yang dilakukan Tokopedia oleh Gojek serta potensi akan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagan Kerangka Pikir

AKUISISI TOKOPEDIA OLEH GOJEK DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Akuisisi Tokopedia oleh Gojek sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam akuisisi Tokopedia oleh Gojek

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT
3. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional
6. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

1. Teori Akibat Hukum
2. Teori Kepastian Hukum

1. Penelitian Hukum Normatif
2. Pendekatan Penelitian
 - a. Pendekatan Undang-Undang
 - b. Pendekatan Konseptual

Analisa dan pembahasan bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipilih

KESESUAIAN AKUISISI PERUSAHAAN TOKOPEDIA OLEH PERUSAHAAN GOJEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN POTENSI AKUISISI TERHADAP PERSAINGAN TIDAK SEHAT

